

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN

Oleh : *Cyntia Ayustika Fitria*

Pembimbing I : *Dr. Erdianto, S.H., M.Hum*

Pembimbing II : *Ferawati, S.H., M.H*

Alamat: *Jl. Mahang III Blok C 48 No.2 Pandau Permai*

Email: *cyntiaayustikaa@gmail.com*

ABSTRACT

Remission or reduction of the criminal period which is a right for a prisoner or prisoner-assisted citizen is regulated in Law Number 12 of 1995 concerning correctional matters and regulated in Presidential Decree 174 of 1999 concerning remission. Whereas the granting of remission to corruption convicts is regulated in Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the second amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the requirements and procedures for the implementation of prisoners' rights Article 34 A paragraph 1.

Since there has been a reduction in serving time (remission) in Indonesia there are problems that need attention, given the remission whether it will provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime, especially for convicted corruption, plus the verdict of judges who tend to impose minimum criminal penalties on convicted criminal act of corruption.

Granting remission to corruptors reaps a lot of opinions and criticisms. The granting of remission to corruptors is considered to be an improper and improper action to be given. Given that corruption crime continues to increase from year to year and the level of state losses are very large. This research will be prepared using the type of normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The approach used in this research is to use a normative approach, namely library law research. The results of the research conducted by the author are, firstly for the application of remission based on Government Regulation Number 99 of 2012, and to find out whether or not the relevant remission of corruption is based on criminal theory.

Keywords: Granting Remission - Corruption Crime - Criminal Theory

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan hukum membahas hukum pidana, hukum pidana terbagi atas dua yakni, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil membahas atau mengatur petunjuk dan uraian tindak pidana. Sedangkan hukum pidana formil lebih kepada membahas atau mengatur cara negara dengan pejabatnya dalam menegakkan hukum materiil. Perbuatan yang melanggar peraturan itulah yang disebut dengan tindak pidana.¹

Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan permasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan diatur dalam Keputusan Presiden 174 Tahun 1999 tentang remisi. Sedangkan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Pasal 34 A ayat 1 :

“Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:²

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.”

Namun bukan hal aneh lagi jika saat ini banyak koruptor yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dengan pidana perampasan kemerdekaan badan selama sekian tahun dapat dengan sangat cepat menyelesaikan masa pidana dengan mendapatkan remisi dari Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi itu tentu tidak memberikan efek jera dan melanggar rasa keadilan masyarakat.³

Sejak adanya pengurangan menjalani masa hukuman (remisi) di Indonesia ini ada masalah yang perlu diperhatikan, dengan diberikannya remisi tersebut apakah akan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya bagi terpidana korupsi, ditambah lagi vonis putusan hakim yang cenderung menjatuhkan hukuman pidana minimum kepada narapidana tindak pidana korupsi.⁴ Pemberian remisi terhadap para

² M.Alghifary, Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung, 2018.

³ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/21013-7-kontroversi-remisi-narapidana-kasus-korupsi/1/>, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

⁴ Zaky Musa As'ary, Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Kasus Rumah Tahanan Surakarta), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, 2017.

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 14.

koruptor menuai banyak pendapat dan kritikan. Pemberian remisi terhadap koruptor dinilai merupakan suatu tindakan yang tidak wajar dan tidak patut untuk diberikan. Mengingat bahwa kejahatan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun serta tingkat kerugian negara yang sangat besar.⁵

Saat ini kembali terkuak kasus korupsi yang dilakukan Muhammad Tamzil yaitu bupati Kudus yang merupakan residivis dari tindak pidana korupsi yang kembali terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap. Tamzil pernah dihukum 22 bulan penjara di Lapas Kedungpane, Jawa Tengah, atas kasus korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 senilai Rp. 21,8 miliar dengan sumber anggaran APBD. Tamzil sudah bisa bebas dari penjara pada 26 Desember 2015, setelah mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Setelah itu pada tanggal 26 September 2019 Tamzil kembali terjerat OTT oleh pihak KPK atas kasus suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Tamzil didakwa oleh JPU menerima suap sebesar Rp. 750 juta atas kasus jual beli jabatan di lingkup Pemkab Kudus. Tamzil juga didakwa telah menerima gratifikasi dari sejumlah ASN Pemkab Kudus senilai Rp. 2,5 miliar lebih.⁶

Dikasus yang lain pada tahun 2008 terkuaknya salah satu kasus korupsi oleh Robert Tantular yaitu

mantan pemilik saham mayoritas Bank Century yang melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dengan total kerugian sebesar Rp. 2,8 triliun. Robert Tantular setelah menjalani sekitar 10 dari total 21 tahun hukuman penjaranya, ia mendapatkan total remisi 74 bulan 110 hari atau sekitar 77 bulan. Selanjutnya pada tahun 2018 muncul informasi yang mengatakan ia telah menjalankan kurungan 10 tahun penjara dan karena adanya remisi tahun 2018 Robert dinyatakan bebas bersyarat.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pemberian remisi dari Direktorat Jendral Pemasarakatan terlalu longgar. Disisi lain bahwa Robert Tantular juga bukan merupakan JC (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi tersebut. Seharusnya, menurut KPK, keistimewaan itu meski diatur dalam undang-undang harus dipertimbangkan dengan ketat bagi narapidana-narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan khusus tersebut.⁷

Dengan pemberian remisi, narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Mengingat dampak akibat tindak pidana korupsi itu sangat besar terhadap tingkat kerugian negara dan masyarakat. Seharusnya pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi harus lebih diperketat dan diperhatikan lebih baik lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan khususnya pada Pasal 34 A.⁸

⁵http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/keefe-ktifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptorterkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-di-indonesia, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

⁶<https://manado.tribunnews.com/2019/07/26/kp-k-tangkap-tangan-bupati-kudus-begini-rekam-jejak-tamzil-soal-korupsi>, Diakses tanggal 18 Januari 2020.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4352021/kp-heran-eks-bos-century-robert-tantular-bebas-bersyarat>, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

⁸ Yuni Aditya Adhani, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan Dikaitkan

Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* peneliti tertarik meneliti permasalahan yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Pidanaan**”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.
2. Bagaimanakah relevansi antara pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan teori pidanaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.
- b. Untuk mengetahui relevansi antara pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan teori pidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam pemberian remisi terhadap

narapidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan teori pidanaan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan ideal terkait pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan teori pidanaan.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁹ Perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa. Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁰

Adapun yang terlibat dalam masalah penegakan hukum di Indonesia ini adalah di antaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan masyarakat atau penjara. Menurut Mulyadi sebagai sebuah proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*

Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, 1 Februari 2016.

⁹Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

application) penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi, yaitu:¹¹

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mengidentifikasi tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Sehingga penegakan hukum secara konkret menurut Sjachran Basah yaitu berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.¹² Maka penegakan hukum terhadap pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi di perkuat dengan harus adanya peraturan (produk hukum) yang lebih ketat dan

memberikan efektifitas. Peraturan tersebut haruslah dijalankan dengan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil sehingga tercapainya tujuan pemidanaan, baik itu kemanfaatan, kepastian dan keadilan.

2. Teori Pemidanaan

Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris *condemnationtheory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pemidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.¹³

Teori pemidanaan yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah teori gabungan. Teori gabungan (*verenegings theorieen*) (*gemengde theorieen*) adalah kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁴

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penajatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

¹²Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 14.

¹³Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 149.

¹⁴Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 40.

dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁵

Maka oleh karena itu menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, dan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya. Teori gabungan dalam hal ini yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Pompe berpendapat menitikberatkan pidana pada pembalasan tetapi tindak pidana itu harus pula bermaksud mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan.¹⁶

Jadi di dalam teori ppidanaan terhadap pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi seharusnya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihapuskan, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak efek jera dan rasa takut kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga perkara tindak pidana korupsi di negara ini dapat berkurang.

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 105.

¹⁶ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 59.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁷
2. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁸
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan.¹⁹
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.²⁰
5. Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadinya.²¹
6. Teori ppidanaan adalah sebuah rumusan atau pernyataan yang berasal dari interpretasi seseorang terhadap fakta-fakta, atau penjelasan mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.²²

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.88.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999.

¹⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan.

²⁰ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

²¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13.

²² Salim HS, *Op.cit*, hlm. 149.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode *yuridis normatif*, dengan *kajian asas-asas hukum* yaitu asas kepastian hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci. Sumber data yang digunakan adalah *data sekunder*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan *metode kajian kepustakaan* setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari ;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359;

- 6) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²³

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ialah melalui literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum normatif untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu analisis hasil studi kepustakaan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Hasil studi kepustakaan dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berfikir *deduktif*. Metode berfikir

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 119

deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²⁴

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut dengan tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

2. Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil dan Delik Materiil
3. Delik Dolus dan Delik Culpa
4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewutzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini.

5. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

1. Kelompok delik/tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
2. Kelompok delik/tindak pidana penyuapan, baik aktif (yang

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm. 182.

²⁵ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

- menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
3. Kelompok delik/tindak pidana penggelapan (Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
 4. Kelompok delik/tindak pidana pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e dan f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
 5. Kelompok delik/tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
 7. Gratifikasi (Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

6. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

(1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif kejahatan ini sama dengan penipuan (*opchtig*), pemerasan, pengancaman yaitu punya maksud menguntungkan.

(2) Unsur Objektif

a. Barang siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 389 KUHP maka ia bisa disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

- b. Menghancurkan
- c. Memindahkan
- d. Membuang
- e. Membuat tidak dapat dipakai lagi
- f. Objeknya

7. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Soejono Karmi, menyatakan masih terdapat beberapa akibat tindak korupsi, yaitu :

- a. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak

oleh persekongkolan yang di dukung publik.

- b. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.
- c. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi secara langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana. Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam kamus hukum karyanya beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

2. Jenis-Jenis Remisi

a. Remisi Umum

Remisi Umum Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus (Pasal 2 huruf a Keppres No. 174 Tahun 1999).

b. Remisi Khusus

Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan (Pasal 2 huruf b Keppres No. 174 Tahun 1999).

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan menurut Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 yaitu remisi yang diberikan karena narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana apabila telah:

- 1) Berbuat jasa kepada Negara; atau

- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dan kemanusiaan; atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

d. Remisi Susulan

Remisi susulan terdiri dari Remisi Umum Susulan dan Remisi Khusus Susulan yaitu remisi umum susulan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010) adalah remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan.

3. Dasar Hukum Pemberian Remisi

1. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.

C. Tinjauan Umum Tentang Remisi Terhadap Kejahatan Luar Biasa

Remisi terhadap kejahatan luar biasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Pasal 34 A ayat 1 :

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:²⁶
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.”
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS

²⁶Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

atau Badan Nasional Penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia;
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dari perkusor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sejak Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan perumahan, penerapan pemberian remisi ini syaratnya apabila bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya untuk menjadi *justice collaborator* oleh narapidana korupsi, maka akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan dengan persyaratan yang begitu berat ini dapat mencegah pelaku-pelaku korupsi potensial. Sesuai dengan analisa penulis terhadap teori

penegakan hukum ini, yang mana teori penegakan hukum memiliki lima faktor pendukung, antara lain;

Faktor hukum itu sendiri, yang mana pada faktor ini aturan hukum dianggap masih lemah dan tidak memiliki efek jera kepada koruptor dengan lemahnya sanksi yang diterapkan membuat si narapidana membuat kesalahan itu berulang-ulang karena remisi tersebut dijadikan sebagai sebuah ajang pengurangan masa pidana sehingga tindak pidana korupsi semakin merajalela juga disisi lain dalam hal ini tidak memberikan efek jera, tidak tegasnya aturan hukum, lemahnya produk regulasi yang mengaturnya, kurang memberikan efektivitas keadilan maupun kepastian hukum.

Selanjutnya faktor masyarakat, pada faktor ini masyarakat banyak tidak mengetahui bahwa seorang narapidana yang telah melakukan korupsi sebaiknya tidak diberlakukan remisi, kecuali apabila seseorang narapidana telah memenuhi beberapa syarat dan dilihat kembali apakah seseorang ini telah sering melakukan tindak pidana atau tidak, jika sering sebaiknya tidak diberlakukan terhadap orang itu remisi, serta faktor aparat penegak hukum, seharusnya pihak-pihak yang berwenang tidak serta merta memberikan remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi, dengan melihat beberapa kasus dan berapa berat kasus yang ia lakukan, walaupun ia telah memenuhi syarat sebagai narapidana yang masa hukumannya telah bisa diberi remisi, namun sebaiknya hati-hati dalam memberikan remisi, sebab yang banyak terjadi pada saat ini setelah diberikannya masa remisi namun yang terjadi mereka melakukan kesalahan itu kembali dengan beranggapan ia akan diberi remisi kembali.

Dan faktor sarana dan prasarana, yang mana tidak ada tempat khusus atau tempat pengaduan dan tempat informasi terkait pemberian remisi, yang mana

seharusnya berdasarkan teori penegakan hukum ada lima faktor pendukung agar penegakkan hukum itu dapat terwujud salah satunya yaitu faktor sarana, sebaiknya disediakan papan informasi yang berisi syarat-syarat seseorang bisa diberikan remisi agar masyarakat umum lainnya mengetahui dan tidak mendapati kesulitan juga saat hendak melakukan pengaduan dan saat hendak ingin mengajukan pemberian remisi baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Dikaitkan dengan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum sangatlah tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang mana seharusnya remisi sangatlah berharga untuk didapatkan dengan syarat yang luar biasa pula, dengan aturan yang sangat tegas, diberlakukannya pengetatan terhadap syarat mendapatkan remisi itu sendiri, dan juga harus selektif dalam menentukan orang yang sangat berhak dan tepat dalam memperoleh remisi. Selain itu berdasarkan teori pemidanaan yang seharusnya bertujuan memberikan efek jera dan pembelajaran bagi si pelaku maupun masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan agar tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjabaran diatas, jelas bahwa penerapan remisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bahwasanya isi peraturan ini masih lemah terhadap penegakan hukum dan penanggulangan korupsi, karena isi peraturan ini masih lemah, tidak memberikan efektifitas rasa jera, keadilan serta kepastian hukum itu sendiri dan dengan pemberian remisi ini membuat mereka menganggap penegakan hukum lemah dan tidak tegas.

B. Relevansi Antara Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dengan Teori Pemidanaan

Jika kita cermati dalam teori pemidanaan gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan

pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Dalam skripsi ini penulis menghubungkan terkait relevansi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan Teori Pemidanaan Gabungan, yang mana penjatuhan remisi sebaiknya sesuai dengan teori pemidanaan dengan melakukan remisi dan memberikan penjatuhan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, bukan dengan sembarang menerapkan hukuman dan bukan dengan penjatuhan remisi yang tidak tepat terhadap kasus yang seharusnya perlu di perhatikan lagi. Menurut teori gabungan, pemidanaan

didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. Ketika remisi diberikan maka narapidana tidak akan menjalani hukuman dengan sepenuhnya sehingga berdasarkan teori pemidanaan tujuan sama sekali tidak memberikan rasa pembelajaran bagi pelaku dan justru menjadi celah bagi pelaku atau narapidana untuk memangkas masa tahananannya.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan penulis maka penulis mengaggas adanya perubahan yang sangat ketat terhadap pemberian remisi sehingga perlu adanya penambahan aturan lebih lanjut terhadap pemberian remisi untuk tindak pidana korupsi. Sehingga pemberian remisi yang saat ini hanya bertitik pada *Justice Collaborator* dan telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Aturan yang lebih ketat perlu dilakukan agar remisi tidak dijadikan sebagai celah narapidana tindak pidana korupsi untuk memotong masa tahanan ataupun membebaskan diri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 34 yaitu merupakan syarat remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang telah memenuhi syarat,

namun sejak adanya peraturan tersebut, tidak memberikan efektifitas terhadap penerapan sangat longgar serta lemahnya aturan hukum syarat pemberian remisi tersebut harus diperketat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Serta ada beberapa tindak pidana luar biasa maka diberikan suatu pengetatan khususnya korupsi serta adanya bersedia bekerja sama dengan penegakan hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana dilakukannya.

2. Relevansi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sangat tidak sesuai dengan teori pemidanaan. Dengan adanya pemberian remisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum dan narapidana sebagai celah untuk membebaskan diri atau mempersingkat masa pidana (hukuman). Terdapat *recidivice* tindak pidana korupsi yang diberi remisi justru kembali mengulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Sehingga pemberian remisi di Indonesia saat ini tidak relevan dengan penegakan hukum yaitu untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan tidak relevan dengan teori pemidanaan gabungan yakni untuk memberikan efek jera bagi pelaku Tipikor dan memberikan pengajaran bagi masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya perlu adanya perubahan regulasi dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus sangat ketat dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi

ternyata masih memiliki kekurangan, sebab masih ditemukan *recidivice* tindak pidana korupsi yang diberi remisi justru kembali mengulangi kejahatan tindak pidana korupsi dikarenakan lemahnya aturan dan sanksi, tidak memiliki efektifitas yang kuat dan efek jera serta tidak tepatnya pemberian remisi. Pemberian remisi tersebut tentunya tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat. Maka perlu adanya perubahan regulasi dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di tanah air.

2. Seharusnya pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi harus diperketat dalam pemberian syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana remisi dimaksud diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Dengan adanya regulasi dan peraturan yang lebih ketat diharapkan rekomendasi penulis akan relevan dengan teori pemidanaan gabungan yaitu untuk memberi efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan serta pengajaran pada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi dan Muladi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Syamsudin, Aziz, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Republik Indonesia Nomor 5359.

B. Jurnal//Skripsi

Yuni Aditya Adhani, 2016, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, 1 Februari.

M.Alghifary, 2018, Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemasarakatan, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Lampung.

Zaky Musa As'ary, Kebijakan Penghapusan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Kasus Rumah Tahanan Surakarta), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Tambahan Lembaran Negara

Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.

D. Website

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/210137-kontroversi-remisi-narapidana-kasus-korupsi/1/>, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/keefektifan-pemberian-remisi-terhadap-koruptorterkait-dengan-hal-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4352021/kpk-heran-eks-bos-century-robert-tantular-bebas-bersyarat>, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

<https://manado.tribunnews.com/2019/07/26/kpk-tangkap-tangan-bupati-kudus-begini-rekam-jejak-tamzil-soal-korupsi>, Diakses tanggal 18 Januari 2020.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>, Diakses tanggal 30 Juni 2020.